



**Penertiban PKL Malioboro Tanggung Jawab Bersama, Termasuk Pengunjung dan Warga**

TAJUK

**S**ebanyak 32 pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sekitar Jalan Malioboro ditertibkan Satpol PP Kota Jogja. Penertiban ini merupakan bagian dari kegiatan Satpol PP yang diintensifkan selama sepekan terakhir. Seluruh PKL akan dikenai pelanggaran tindak pidana ringan (tipiring). Barang bukti berupa dagangan disita sementara oleh Satpol PP. Sesuai sidang tipiring selesai, barang dagangan akan dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Penindakan yustisi dilakukan lantaran melanggar Perda No.26/2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan Perda No.7/2006 tentang Perubahan

Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Perda Kota Jogja. Pelanggar diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan dan denda paling banyak Rp 20 juta. Tak hanya PKL, Satpol PP Kota Jogja juga mengamankan pemilik kendaraan listrik yang masih beroperasi di kawasan Malioboro. Total, ada 14 otopet dan dua sepeda listrik yang disita. Seluruh unit disita di Kantor Satpol PP Kota Jogja selama tiga hari. Selama ini, Satpol PP telah melakukan upaya preemtif dan teguran lisan kepada PKL maupun pemilik kendaraan listrik. Namun, keberadaan PKL dan kendaraan listrik masih saja ditemui dan tak ada

perkembangan yang signifikan karena pemilik kendaraan listrik kucing-kucingan dengan Satpol PP. Mereka beroperasi di luar jam patroli Satpol PP. Ada juga yang mengaku tak tahu adanya larangan beroperasi di kawasan Malioboro tetapi beroperasi setiap hari. Penertiban Malioboro sebenarnya bukan hanya kepentingan pihak tertentu. Namun kebaikan bagi seluruh warga Jogja dan Malioboro di masa depan. Jika kita tak menata dan menertibkan dari sekarang, maka status Malioboro sebagai "tulang punggung" pariwisata Jogja tinggal menghitung hari. Di samping itu, kenyamanan seluruh pihak di Malioboro juga

tanggung jawab kita bersama. Pasalnya, area tersebut adalah kawasan publik. Dengan kata lain, menjaga Malioboro juga menjaga kehidupan diri sendiri. Karena itu, Pemkot perlu benar-benar tegas dalam melarang keberadaan pkl maupun jasa penyewaan kendaraan listrik. Tanpa ada ketegasan, yang terjadi bisa seperti sekarang ini, keberadaan mereka masih ada di Malioboro. Penindakan atau razia jangan insidental, supaya ada efek jera. Jika memang diperlukan, pasang pengumuman atau sosialisasi di sejumlah titik strategis. Dengan tujuan, larangan tersebut dibaca banyak orang sehingga banyak pihak yang mengingat jika hal tersebut

salah. Pengumuman tersebut juga dapat menyertakan narahubung jika ada warga atau wisatawan yang melihat atau mendapati pelaku usaha yang menyalahi aturan. Tentu saja, hal tersebut harus diawali dengan membuat prosedur (SOP) yang jelas agar aduan tersebut tak fiktif. Pelaku usaha juga mesti sadar dengan ketentuan yang berlaku di Malioboro, yakni ada titik-titik yang benar-benar dilarang untuk aktivitas ekonomi di kawasan jalan Malioboro. Jangan lagi kucing-kucingan lagi dengan petugas. Upayakan untuk memprioritaskan kehidupan bersama dan menjaga wajah Jogja kita tercinta.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005